

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Notaris pengganti adalah seseorang yang diangkat untuk sementara untuk menjalankan jabatan sebagai notaris. UUJN secara tegas telah mengatur siapa saja yang dapat diangkat menjadi notaris pengganti. Untuk dapat menjalankan jabatan sebagai notaris pengganti maka seseorang harus diangkat sumpahnya sebagai notaris pengganti. Notaris pengganti memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan seperti layaknya notaris. Pasal 64 UUPM dan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-37/PM/1996 mengatur mengenai pendaftaran notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal, sampai saat ini belum dicabut sehingga masih berlaku. Bapepam/OJK tidak mengakui keberadaan notaris pengganti yang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka dengan alasan masih banyak notaris yang terdaftar dan memang tidak ada aturan mengenai notaris pengganti dalam surat keputusan Ketua Bapepam mengenai pendaftaran notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal. Aturan tersebut merupakan aturan khusus yang berlaku bagi semua pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, termasuk harus dipatuhi oleh notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Fungsi akta notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka adalah sama dengan fungsi akta pernyataan keputusan rapat sebuah PT yang merupakan perintah Undang-Undang. Akta PT terbuka yang dibuat di hadapan

notaris pengganti tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata karena pejabat yang membuat akta tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Akta pernyataan keputusan rapat PT terbuka tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT yang menyatakan hasil RUPS harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris yang tentu saja harus berupa akta autentik. Akta PT terbuka yang dibuat di hadapan notaris pengganti tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi formalitas sebagaimana ketentuan undang-undang.

2. Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa notaris pengganti bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut berlangsung terus menerus hingga hembusan nafas terakhir. Tanggung jawab notaris pengganti tidak membuat notaris yang digantikannya ikut bertanggung jawab karena merupakan tanggung jawab pribadi. Keberadaan notaris pengganti tidak diakui oleh Bapepam/OJK. Hal ini terlihat dari aturan mengenai pendaftaran notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal. Bapepam/OJK hanya mengatur notaris dan tidak mengatur notaris pengganti. Notaris pengganti yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 64 UUPM telah melakukan pelanggaran terhadap UUPM. Hal ini menyebabkan notaris pengganti yang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka dapat terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UUPM. Para pihak yang mengalami kerugian karena akta yang dibuat di hadapan notaris pengganti menjadi batal demi hukum dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada notaris pengganti dan menuntut ganti kerugian kepada notaris pengganti tersebut.

## B. Saran

1. Perlu diatur mengenai perbedaan kewenangan antara notaris dengan notaris pengganti. Hal ini perlu karena syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris dan notaris pengganti tidak sama. Notaris adalah seseorang yang telah mencapai strata dua kenotariatan dan magang selama dua tahun sehingga kemampuannya baik dalam teori kenotariatan maupun praktik tentu berbeda dengan notaris pengganti yang lebih banyak mengerti praktik kenotariatan.
2. Aturan dalam UUPM yang mewajibkan notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal harus terdaftar di Bapepam, sudah cukup lama dan sampai saat ini masih berlaku. UUPM dibuat jauh sebelum diundangkannya UUPT dan UUJN sehingga ada beberapa ketentuan dalam UUJN yang belum diakomodasi oleh UUPM, termasuk aturan mengenai notaris pengganti. Sebaiknya aturan UUPM mengenai notaris disesuaikan dengan UUJN maupun UUJN-P. OJK perlu mengatur tentang notaris pengganti yang menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara tidak dapat menjalankan jabatannya dalam membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka. Misalnya untuk karyawan notaris yang telah berpengalaman dapat mengikuti pelatihan pasar modal sehingga ketika menjadi notaris pengganti tetap dapat membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka. OJK dapat membatasi kewenangan notaris pengganti dalam membuat akta-akta tertentu saja sehingga kepentingan semua pihak dapat terlindungi.
3. OJK sebagai otoritas yang mengawasi pasar modal seharusnya lebih cermat dalam melakukan tugasnya sehingga tidak ada kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh notaris pengganti. Perlu diadakan sosialisasi mengenai aturan-aturan terbaru kepada notaris terdaftar sehingga kompetensi notaris

terdaftar lebih baik demi majunya pasar modal di Indonesia. Aturan mengenai notaris pengganti, kewajiban laporan oleh notaris terdaftar kepada OJK agar segera diterbitkan sehingga tidak ada ruang bagi notaris maupun notaris pengganti untuk melakukan kesalahan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka.

